

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang melimpahkan taupik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMBAYARAN BUNGA UANG PADA PINJAM MEMINJAM UANG AKIBAT WANPRESTASI** dapat diselesaikan.

Adapun penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi strata-1 dan merupakan salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik isi maupun susunannya, oleh karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang penulis miliki, segala kekurangan dalam hal penyajian dan penggunaan bahan penulisan, kiranya penulis dengan senang hati menerima setiap saran dan kritik yang membangun demi perbaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan dan pengarahannya serta bantuan dari berbagai pihak baik moril dan materil. Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayah dan Ibunda tercinta, yang telah banyak memberikan bantuan moril dan materil dengan diiringi doa, serta kepada kakanda dan adinda yang telah banyak memberikan dorongan dan doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Bapak H. Ghulam Muhammad SH, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 3. Ibu Hj. Rahmaniar SH, M. Hum, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan persetujuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
 4. Ibu Elvi Zahara Lubis SH, M. Hum, selaku ketua jurusan Keperdataan dan juga sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
 5. Seluruh staf dan Dosen yang ada dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah berusaha payah untuk mendidik dan membimbing penulis selama dibangku kuliah.
 6. Seluruh rekan-rekan sealmama er dilingkungan Universitas Medan Area, Khususnya di Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan bantuan moril kepada penulis.
- Akhinya dengan segala kerendahan hati penulis, mudah-mudahan saja skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT menunjuki dan meridhoi cita-cita kita bersama.

Medan, Oktober 2002
Penulis

Sabaruddin ahmad

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-----------|
| ABSTRAKSI..... | i |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Pengertian dan Penegasan Judul | 3 |
| B. Alasan Pemilihan Judul | 5 |
| C. Permasalahan..... | 6 |
| D. Hipotesa..... | 7 |
| E. Tujuan Penulisan | 8 |
| F. Metode Pengumpulan Data..... | 8 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 9 |
| BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PINJAM | |
| MEMINJAM UANG | 11 |
| A. Perjanjian Pada Umumnya..... | 11 |
| B. Pengertian Pinjam meminjam | 16 |
| C. Hak Dan Kewajiban Para Pihak | 20 |
| 1. Hak dan Kewajiban Pemnjam..... | 20 |
| 2. Hak dan Kewajiban Yang Mememinjamkan..... | 22 |

| | |
|---|-----------|
| D. Pinjam Meminjam Uang Dengan Bunga | 25 |
| BAB III : WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN MEMINJAM UANG | 34 |
| A. Pengertian Wanprestasi..... | 34 |
| B. Akibat-Akibat Wanprestasi | 41 |
| C. Hubungan Wanprestasi Dengan Ganti Rugi | 50 |
| BAB IV : PEMBAYARAN BUNGA PADA PERJANJIAN PINJAM | |
| MEMINJAM UANG DALAM PERAKTEK | 57 |
| A. Besarnya Bunga Uang Yang Diperjanjikan | 57 |
| B. Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi | 62 |
| C. Kewenangan Hakim Untuk Menyimpang Dari Suatu Perjanjian | 66 |
| D. Tanggapan Kasus | 70 |
| BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN | 72 |
| A. Kesimpulan | 72 |
| B. Saran | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | 74 |
| LAMPIRAN | |